



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 19 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 40 TAHUN 2014  
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA LANGSA KE DINAS PEKERJAAN UMUM  
KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Peraturan Walikota Langsa oleh Gubernur Provinsi Aceh Nomor 180/15292 tanggal 29 Juni Tahun 2015, yang menyatakan bahwa program dan kegiatan pembangunan serta pemeliharaan berada dalam urusan wajib pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pencabutan Peraturan Walikota Langsa Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pada Dinas Pendidikan Kota Langsa Ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA LANGSA KE DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA LANGSA

Pasal 1

Peraturan Walikota Langsa Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pada Dinas Pendidikan Kota Langsa Ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 23 Juli 2015 M  
7 Syawal 1436 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 23 Juli 2015 M  
7 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 535